

1.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

2022



IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL)

DAFTAR ISI ANGGARAN DASAR

Halaman Sampul	!
DAFTAR ISI.....	!!
PERSETUJUAN PENDIRIAN AD ISPI NASIONAL OLEH KEMENKUMHAM	vi
MUQADIMAH.....	1
BAB I : NAMA, JANGKA WAKTU PENDIRIAN, DAN TEMPAT KEDUDUKAN	
Bagian Kesatu	
Pasal 1 Nama.....	2
Bagian Kedua	
Pasal 2 Jangka Waktu Pendirian	2
Bagian Ketiga	
Pasal 3 Tempat Kedudukan	3
Bagian Keempat	
Pasal 4 Tujuan	3
BAB II : DASAR, AZAS, DAN SIFAT	
Bagian Kesatu	
Pasal 5 Dasar	4
Bagian Kedua	
Pasal 6 Azas.....	4
Bagian Ketiga	
Pasal 7 Sifat	4
BAB III : KEPROFESIAN	
Bagian Kesatu	
Pasal 8 Keprofesian	4
BAB IV : FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG	
Bagian Kesatu	

Pasal 9 Fungsi.....	5
Bagian Kedua	
Pasal 10 Tugas.....	5
Bagian Ketiga	
Pasal 11 Wewenang	5
BAB V : KEANGGOTAAN	
Bagian Kesatu	
Pasal 12 Status Anggota.....	6
Bagian Kedua	
Pasal 13 Hak Anggota.....	6
Bagian Ketiga	
Pasal 14 Kewajiban Anggota	7
BAB VI : STRUKTUR, TATA KERJA, DAN REKRUTMEN PENGURUS	
Bagian Kesatu	
Pasal 15 Struktur Organisasi	7
Pasal 16	8
Pasal 17	8
Bagian Kedua	
Pasal 18 Tata Kerja.....	9
Bagian Ketiga	
Pasal 19 Rekrutmen Pengurus	10
Bagian Keempat	
Pasal 20 Masa Jabatan Pengurus.....	10
BAB VII : KEKUASAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	
Bagian Kesatu	
Pasal 21 Hierarki Kekuasaan	11
Bagian Kedua	
Pasal 22 Kongres	11

Bagian Ketiga	
Pasal 23 Kongres Luar Biasa	12
Bagian Keempat	
Pasal 24 Rapat Pimpinan Nasional	12
Bagian Kelima	
Pasal 25 Musyawarah Wilayah	12
Bagian Keenam	
Pasal 26 Rapat Pimpinan Wilayah.....	13
Bagian Ketujuh	
Pasal 27 Pengambilan Keputusan	14
BAB VIII : RAPAT PENGURUS	
Pasal 28	14
BAB IX : LAMBANG, BENDERA, ATRIBUT, HYMNE, DAN MARS	
Bagian Kesatu	
Pasal 29 Lambang	15
Bagian Kedua	
Pasal 30 Bendera	15
Bagian Ketiga	
Pasal 31 Atribut.....	16
Bagian Keempat	
Pasal 32 Hymne dan Mars	16
BAB X : KODE ETIK	
Pasal 33	17
BAB XI : PENDANAAN DAN KEKAYAAN	
Bagian Kesatu	
Pasal 34 Pendanaan	17
Bagian Kedua	
Pasal 35 Kekayaan.....	18

Bagian Ketiga

Pasal 36 Pengelolaan dan Pengawasan 19

BAB XII : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 37 19

BAB XIII : ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 38 20

BAB XIV : PENUTUP Pasal 39



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002632.AH.01.07.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
IKATAN SUPERVISI NASIONAL

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI PRASTOWO WISNU WIDODO, SH, sesuai salinan Akta Nomor 2 Tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat oleh HERI PRASTOWO WISNU WIDODO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan IKATAN SUPERVISI NASIONAL tanggal 01 Maret 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022030133100044 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan IKATAN SUPERVISI NASIONAL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
IKATAN SUPERVISI NASIONAL
Berkedudukan di KOTA SEMARANG, sesuai salinan Akta Nomor 2 Tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat oleh HERI PRASTOWO WISNU WIDODO, SH, yang berkedudukan di KABUPATEN PURBALINGGA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Maret 2022

Surat Keputusan ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum



(HERI PRASTOWO WISNU WIDODO, SH)

ANGGARAN DASAR
IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL)

MUQADIMAH

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sains, teknologi, dan seni telah dapat dikembangkan melalui upaya terus menerus baik secara perorangan, kelompok, kerja sama antar kelompok, maupun antar lembaga.

Bahwa sesungguhnya pembangunan nasional adalah upaya segenap bangsa Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan, dan berkelanjutan, serta terus menerus meningkat menuju tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menciptakan masyarakat yang mempunyai daya saing dan daya dukung ilmu pengetahuan yang tinggi, agar bisa menjadi masyarakat yang mampu dan kuat memasuki era global. Oleh karena itu diperlukan serta partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam pembangunan dengan keahlian masing-masing.

Bahwa diperlukan pembinaan, peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga ahli dan tenaga terampil. Agar menjadi Anggota yang kredibel demi memasuki era globalisasi saat ini dengan tetap menjunjung tinggi etika moral dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, merupakan keharusan mutlak agar tujuan pembangunan jangka panjang tersebut bisa terwujud. Demi untuk menunjukkan hal tersebut bisa terwujud perlu dibentuk suatu wadah/organisasi tenaga ahli dan tenaga terampil yang diharapkan bisa secara efektif membantu menjalankan peran pemerintah dalam bidang pengawasan atau Supervisi serta menjadi mitra terbaik pemerintah dan masyarakat.

Maka dengan ridho Allah Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan aspirasi profesi maka telah didirikan IKATAN SUPERVISI NASIONAL (ISPI NASIONAL), dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, JANGKA WAKTU PENDIRIAN, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 1

- (1) Organisasi ini dinamakan IKATAN SUPERVISI NASIONAL, yang selanjutnya disingkat ISPI NASIONAL.
- (2) ISPI NASIONAL adalah organisasi wadah berhimpun tenaga supervisi yang melaksanakan penyelenggaraan pengawasan di Indonesia.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pendirian

Pasal 2

- (1) Ikatan Supervisi Nasional (ISPI NASIONAL) diinisiasi oleh Sdr. Sigit Murbiyanto, S.T, Rio Suryo Atmaja, S.T, Agus Suprpto, S.T, Sujito, S.T, Khotibin, S.T, Indro Tjahyono, S.T, Suyoto dan Mochamad Ilham, AMd pada tanggal 8 Oktober 2018 di Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ikatan Supervisi Nasional (ISPI NASIONAL) akan didirikan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan nama Ikatan Supervisi Nasional (ISPI NASIONAL) di Semarang sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 0002632.AH.01.07. Tahun 2022, tanggal 17 Maret 2022.
- (3) ISPI NASIONAL didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 3

ISPI NASIONAL berkedudukan di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

ISPI NASIONAL bertujuan untuk :

- a. Membina tenaga ahli dan tenaga terampil profesional yang tangguh,ulet, mandiri, kreatif, inovatif, dan proaktif agar bisa berprestasi di tingkat wilayah, pusat, dan internasional; dan

- b. Meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalisme, integritas dan produktivitas kerja sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan ilmu teknik sesuai dengan jenjang posisi tenaga ahli dan tenaga terampil profesional.

BAB II

DASAR, ASAS, DAN SIFAT

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 5

ISPI NASIONAL berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 6

ISPI NASIONAL berasaskan profesionalitas, integritas, etika, kredibel, bermoral, kooperatif dan independen.

Bagian Ketiga

Sifat

Pasal 7

ISPI NASIONAL bersifat nasional, mandiri, non-partisan, dan nirlaba.

BAB III

KEPROFESIAN

Bagian Kesatu

Keprofesian

Pasal 8

(1) Pelaksanaan praktek supervisi diarahkan untuk kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan manusia melalui penyelenggaraan praktik supervisi yang andal dan profesional guna meningkatkan nilai tambah, daya guna, hasil guna, dan memberikan perlindungan pada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

(2) Pelaksanaan praktik supervisi dalam rangka ketahanan nasional dalam tatanan global diselenggarakan melalui :

- a. Peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Peningkatan minat pada pendidikan teknik; dan
- c. Peningkatan mutu tenaga supervisi yang profesional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keprofesian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 9

ISPI NASIONAL mempunyai fungsi pelaksanaan praktek supervisi.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 10

ISPI Nasional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan praktek supervisi sesuai dengan standar;
- b. Menetapkan, menerapkan, dan menegakkan Kode Etik ISPI NASIONAL; dan
- c. Memberikan advokasi bagi tenaga supervisi.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 11

ISPI Nasional mempunyai wewenang :

- a. Menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran Kode Etik ISPI NASIONAL berdasarkan hasil investigasi; dan

- b. Menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang tidak memenuhi Kode Etik ISPI NASIONAL.

BAB V

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Status Anggota

Pasal 12

Anggota ISPI NASIONAL terdiri atas :

- a. Anggota biasa;

Yaitu tenaga ahli dan tenaga terampil konsultan, warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pelayanan jasa keahlian dan keterampilan yang mendaftarkan diri secara sukarela sebagai anggota biasa ISPI NASIONAL yang tunduk patuh pada kode etik dan tata laku profesional.

- b. Anggota kehormatan.

Yaitu perseorangan yang memiliki jasa besar secara langsung maupun tidak langsung dalam mengembangkan bidang profesi layanan jasa keahlian dan keterampilan di Indonesia, diusulkan secara tertulis dan disetujui dalam rapat pengurus lengkap Dewan Pengurus Pusat (DPP) ISPI NASIONAL.

Bagian Kedua

Hak Anggota

Pasal 13

Anggota ISPI NASIONAL berhak :

- a. Bicara dalam menyampaikan pendapat di dalam forum Musyawarah dan forum ISPI NASIONAL;
- b. Menyampaikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat Musyawarah dan forum ISPI NASIONAL;
- c. Mengikuti semua kegiatan ISPI NASIONAL;
- d. Memilih dan dipilih saat pemilihan kepengurusan pada segala strata dan tingkat kepengurusan;
- e. Mendapatkan pembinaan dan advokasi; dan
- f. Mendapatkan hak lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau Peraturan ISPI NASIONAL.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota

Pasal 14

Anggota ISPI NASIONAL berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua ketentuan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia;
- b. Melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan, Keputusan dan Peraturan ISPI NASIONAL;
- c. Memelihara Persatuan dan Kesatuan ISPI NASIONAL; dan
- d. Menjaga nama baik dan menjalankan kode etik serta tata laku profesional anggota.

BAB VI

STRUKTUR, TATA KERJA, DAN REKRUTMEN PENGURUS

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 15

Struktur Organisasi ISPI NASIONAL terdiri atas organisasi tingkat :

- a. Pusat untuk tingkat Nasional.
- b. Wilayah untuk tingkat Provinsi.

Pasal 16

- (1) Organisasi Tingkat Pusat terdiri atas Majelis Kehormatan, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Dewan Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi yang memimpin ISPI NASIONAL secara Nasional.
- (3) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum.
- (4) Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan perangkatnya.
- (5) Ketua Umum dipilih dan ditetapkan oleh Kongres.
- (6) Dewan Pengurus Pusat terdiri atas Ketua Umum, Ketua 1,2,3 dan 4, Sekretaris Jenderal, Sekretaris 1,2 dan 3, Bendahara Umum, Bendahara 1 dan 2, Ketua Bidang dan Anggota Bidang.

- (7) Ketua 1,2,3 dan 4 , Sekretaris Jenderal, Sekretaris 1,2 dan 3, Bendahara Umum, Bendahara 1 dan 2, Ketua Bidang dan Anggota Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat oleh Ketua Umum dan dibantu oleh tim formatur.
- (8) Majelis Kehormatan terdiri dari 5 orang, ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kongres.
- (9) Dewan Pengurus Pusat dapat mengangkat Dewan Pengawas.
- (10) Ketentuan mengenai Majelis Kehormatan dan Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

- (1) Organisasi tingkat wilayah terdiri atas Dewan Pengurus Wilayah.
- (2) Dewan Pengurus Wilayah merupakan pimpinan tertinggi yang memimpin ISPI NASIONAL di tingkat provinsi yang melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Dewan Pengurus Wilayah dipimpin oleh Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah.
- (4) Dewan Pengurus Wilayah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Ketua Bidang dan Anggota Bidang.
- (5) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Ketua Bidang dan Anggota Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dan diangkat oleh Ketua Wilayah dan dibantu oleh tim formatur.
- (6) Ketua Wilayah merekomendasikan personalia Dewan Pengurus Wilayah untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Pengurus Pusat.
- (7) Dewan Pengurus Wilayah dapat mengangkat Dewan Pengawas Wilayah.
- (8) Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan ISPI NASIONAL tingkat pusat, dan wilayah wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga
Rekrutmen Pengurus

Pasal 19

- (1) Rekrutmen Dewan Pengurus Pusat dilakukan oleh Ketua Umum.
- (2) Rekrutmen Dewan Pengurus Wilayah dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat
Masa Jabatan Pengurus

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Dewan Pengurus Pusat, Majelis Kehormatan, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Wilayah sama dengan masa jabatan Ketua Umum.
- (2) Masa jabatan Ketua Umum, Dewan Pengurus Pusat, hanya dapat di jabat 2 (dua) periode berturut-turut.
- (3) Masa jabatan Ketua Wilayah, hanya dapat dijabat 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa jabatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

KEKUASAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Hierarki Kekuasaan

Pasal 21

Hierarki kekuasaan dan pengambilan keputusan organisasi ISPI NASIONAL sebagai berikut:

- a. Kongres atau Kongres Luar Biasa;

- b. Rapat Pimpinan Nasional;
- c. Musyawarah Wilayah; dan
- d. Rapat Pimpinan Wilayah;

Bagian Kedua

Kongres

Pasal 22

- (1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi ISPI NASIONAL.
- (2) Pengambilan keputusan dalam Kongres mengutamakan Musyawarah.
- (3) Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Peserta Kongres terdiri atas Dewan Pengurus Pusat, Majelis Kehormatan, Dewan Pengawas dan wakil Dewan Pengurus Wilayah (disertai surat Mandat).
- (5) Kongres ISPI NASIONAL diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres ISPI NASIONAL diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga

Kongres Luar Biasa

Pasal 23

- (1) Kongres Luar Biasa merupakan Kongres yang diselenggarakan khusus karena terjadi kekosongan kepemimpinan ISPI NASIONAL dan/atau dapat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat

Rapat Pimpinan Nasional

Pasal 24

- (1) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat untuk menjabarkan, mengevaluasi program kerja, dan/atau mengambil keputusan ISPI NASIONAL.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri atas Dewan Pengurus Pusat, Majelis Kehormatan, Dewan Pengawas, dan Wakil Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pimpinan Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kelima

Musyawarah Wilayah

Pasal 25

- (1) Musyawarah Wilayah merupakan musyawarah di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas wakil Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Musyawarah Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keenam

Rapat Pimpinan Wilayah

Pasal 26

- (1) Rapat Pimpinan Wilayah merupakan musyawarah yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah untuk membahas dan mengevaluasi program kerja.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Wilayah terdiri atas Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengawas Wilayah.
- (3) Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pimpinan Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh

Pengambilan Keputusan

Pasal 27

- (1) Pengambilan keputusan dinyatakan sah jika rapat memenuhi quorum.
- (2) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota yang telah diundang secara sah oleh Pengurus ISPI NASIONAL di tingkat masing-masing.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat ditunda paling singkat 1 (satu) jam, paling lama 2 (dua) jam dan/atau kondisional.

- (4) Pengambilan keputusan yang dilakukan setelah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah.
- (5) Mekanisme pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah dan jika tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak.

BAB VIII RAPAT PENGURUS

Pasal 28

- (1) Rapat pengurus merupakan rapat yang diselenggarakan oleh ISPI NASIONAL di setiap tingkatan.
- (2) Jenis rapat pengurus terdiri atas rapat harian dan rapat pleno.
- (3) Rapat pengurus membahas kebijakan, program, dan kegiatan ISPI NASIONAL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX LAMBANG, BENDERA, DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu Lambang

Pasal 29

Lambang ISPI NASIONAL sebagai berikut :



Warna dasar Merah dan Putih melambangkan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta.

Warna kuning tulisan ISPI melambangkan kebahagiaan dan keceriaan serta selalu berhati hati dalam bekerja.

Warna Hitam melambangkan landasan, kekuatan dan integritas

Helm dan logo K3 mempunyai arti menjaga keselamatan bekerja.

Bagian Kedua

Bendera

Pasal 30

- (1) Bendera ISPI NASIONAL merupakan atribut organisasi yang digunakan pada kegiatan resmi ISPI NASIONAL yang diletakkan mendampingi bendera Merah Putih.
- (2) Bendera ISPI NASIONAL berukuran dengan Panjang 150 x lebar 100 cm dan berbentuk segi empat yang di dalamnya tercantum logo ISPI NASIONAL.

Bagian Ketiga

Atribut

Pasal 31

- (1) Atribut merupakan perlengkapan sebagai identitas ISPI NASIONAL yang antara lain berupa bendera, kartu tanda anggota, pin, pakaian seragam, topi, hymne, mars dan lain-lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atribut ISPI NASIONAL diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

KODE ETIK

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin kelayakan dan kepatuhan Anggota dalam melaksanakan Praktik Supervisi, disusun dan ditetapkan Kode Etik ISPI NASIONAL sebagai pedoman tata laku profesi.
- (2) Kode Etik ISPI NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dan landasan tingkah laku setiap anggota dalam melaksanakan Praktik Supervisi .
- (3) Seseorang yang akan menjadi anggota ISPI NASIONAL wajib menyatakan kesanggupan untuk mematuhi Kode Etik ISPI NASIONAL.
- (4) Kode Etik ISPI NASIONAL disusun dan ditetapkan oleh Kongres.

BAB XI PENDANAAN DAN

KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 34

- (1) Pendanaan ISPI NASIONAL diperoleh dari :
 - a. Biaya pendaftaran Anggota (Registrasi);
 - b. Iuran anggota; dan
 - c. Sumbangan dan/ atau usaha lain yang sah, tidak mengikat, serta sesuai dengan azas dan tujuan ISPI NASIONAL; dan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana milik ISPI NASIONAL dan dimanfaatkan serta dipergunakan untuk kepentingan ISPI NASIONAL.

Bagian Kedua

Kekayaan

Pasal 35

- (1) Kekayaan ISPI NASIONAL merupakan aset milik ISPI NASIONAL, baik yang bergerak maupun tidak bergerak di setiap tingkatan ISPI NASIONAL.
- (2) Aset milik ISPI NASIONAL sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib di atasnamakan ISPI NASIONAL.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengawasan.

Pasal 36

- (1) Pendanaan ISPI NASIONAL dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan ISPI NASIONAL ditingkat pusat dan Dewan Pengurus Wilayah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan Dewan Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL di tingkat wilayah.
- (3) Majelis Kehormatan membentuk Satuan Pengawas Internal (bila dibutuhkan).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan dan kekayaan ISPI NASIONAL serta pengawasan keuangan oleh Satuan Pengawas Internal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang hadir setelah memenuhi quorum.
- (3) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemegang hak suara.
- (4) Ketentuan penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ketentuan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) berlaku secara perubahan pada hal-hal yang diperlukan atau penting (mutatis mutandis) terhadap penundaan dan pengambilan keputusan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.

BAB XIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 38

- (1) Anggaran Rumah Tangga merupakan peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- (4) Perubahan Anggaran Rumah Tangga harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang hadir setelah memenuhi quorum.
- (5) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemegang hak suara.
- (6) Ketentuan penundaan rapat dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) berlaku secara perubahan pada hal-hal yang diperlukan atau penting (mutatis mutandis) terhadap penundaan dan pengambilan keputusan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 39

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 22 Februari 2022

Peserta Kongres,

DAFTAR ISI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Daftar Isi	i
BAB I : DASAR PENYUSUNAN	
Bagian Kesatu	
Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga	1
BAB II : KEPROFESIAN	
Pasal 2	1
BAB III : KEANGGOTAAN	
Bagian Kesatu	
Pasal 3 Anggota	2
Bagian Kedua	
Pasal 4 Tata Cara Penerimaan Anggota	3
Bagian Ketiga	
Pasal 5 Hak dan Kewajiban Anggota	3
Bagian Keempat	
Pasal 6 Berakhirnya Keanggotaan	4
Bagian Kelima	
Pasal 7 Penghargaan dan Sanksi	4
Bagian Keenam	
Pasal 8 Tata Cara Pemberhentian Anggota	5
BAB IV : STRUKTUR, TATA KERJA, DAN REKRUTMEN PENGURUS	
Bagian Kesatu	
Pasal 9 Organisasi Tingkat Pusat	5
Pasal 10 Tugas dan Fungsi	6
Bagian Kedua	
Pasal 11 Majelis Kehormatan Etik	8

Bagian Ketiga	
Pasal 13 Dewan Pembina	10
Bagian Kelima	
Pasal 14 Dewan Penasihat	11
Bagian Keenam	
Pasal 15 Organisasi Tingkat Wilayah.....	11
Bagian Ketujuh	
Pasal 16 Organisasi Tingkat Wilayah.....	12
Bagian Kedelapan	
Pasal 17 Tata Kerja	13
Bagian Kesembilan	
Pasal 18 Rekrutmen Pengurus	15
Bagian Kesepuluh	
Pasal 19 Tata Kerja	15
Bagian Kesebelas	
Pasal 20 Masa Jabatan.....	16
BAB V : KEKUASAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	
Bagian Kesatu	
Pasal 21 Kongres	20
Bagian Kedua	
Pasal 22 Kongres Luar Biasa	21
Bagian Ketiga	
Pasal 23 Rapat Pimpinan Nasional.....	21
Bagian Keempat	
Pasal 24 Rapat Pimpinan Pusat.....	22
Bagian Kelima	
Pasal 25 Musyawarah Wilayah	23
BAB VI : RAPAT PENGURUS	

Pasal 26	23
BAB VII : LAMBANG, BENDERA, ATRIBUT, HYMNE, DAN MARS	
Bagian Kesatu	
Pasal 27 Lambang, Bendera, Atribut, Hymne, dan Mars	24
BAB VIII : PENDANAAN DAN KEKAYAAN	
Bagian Kesatu	
Pasal 28 Pendanaan	25
Bagian Kedua	
Pasal 29 Kekayaan.....	26
BAB IX : PENUTUP	
Pasal 30	28
Pasal 31	29

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ISPI NASIONAL

BAB I

DASAR PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga disusun berdasarkan Anggaran Dasar ISPI Nasional.

BAB II KEPROFESIAN

Pasal 2

(1) Untuk mencapai pelaksanaan praktek supervisi yang handal dan profesional, ISPI Nasional sebagai organisasi profesi supervisi dapat melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi :

- a. Standar profesi supervisi;
- b. Program profesi supervisi;
- c. Pengembangan supervisi berkelanjutan;
- d. Pembinaan supervisi;
- e. Sertifikasi supervisi;
- f. Registrasi supervisi;
- g. Penegakkan Kode Etik supervisi;
- h. Perjanjian kerja sama keprofesian supervisi internasional; dan
- i. Akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian keprofesian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keprofesian diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Anggota

Pasal 3

(1) Anggota ISPI Nasional terdiri atas :

a. Anggota biasa

Yaitu tenaga ahli dan tenaga terampil konsultan, warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pelayanan jasa keahlian dan keterampilan yang mendaftarkan diri secara sukarela sebagai anggota biasa ISPI NASIONAL yang tunduk patuh pada kode etik dan tata laku profesional.

b. Anggota kehormatan

Yaitu perseorangan yang memiliki jasa besar secara langsung maupun tidak langsung dalam mengembangkan bidang profesi layanan jasa keahlian dan keterampilan di Indonesia, diusulkan secara tertulis dan disetujui dalam rapat pengurus lengkap DPP ISPI NASIONAL.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerimaan Anggota

Pasal 4

(1) Penerimaan anggota biasa dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah dengan melakukan pendaftaran secara tertulis disertai dengan pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik, sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh ISPI NASIONAL.

(2) Penerimaan anggota kehormatan dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan melakukan pendaftaran secara tertulis disertai dengan pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ISPI NASIONAL.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan anggota diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 5

- (1) Anggota biasa berhak mengemukakan pendapat, memiliki hak dipilih, dan hak memilih di dalam forum pengambilan keputusan.
- (2) Anggota kehormatan berhak mengemukakan pendapat dan tidak memiliki hak dipilih dan memilih di dalam forum pengambilan keputusan.
- (3) Anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan ISPI NASIONAL, serta menjaga dan mempertahankan kehormatan Organisasi.
- (4) Anggota wajib membayar iuran keanggotaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran keanggotaan diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

Bagian Keempat
Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 6

Keanggotaan berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas kemauan sendiri, atau diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Kelima Penghargaan dan Sanksi

Pasal 7

- (1) Di setiap tingkatan wilayah ISPI NASIONAL dapat memberikan penghargaan kepada anggota, individu, atau lembaga yang dianggap telah berjasa dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan ISPI NASIONAL.
- (2) Sanksi dapat dijatuhkan kepada setiap anggota atas rekomendasi Majelis Kehormatan yang telah terbukti melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik dalam bentuk peringatan lisan dan tertulis, pemberhentian sementara

sebagai anggota, dibebastugaskan dari jabatan pengurus, dan/atau pemberhentian tetap sebagai anggota.

(3) Anggota yang diperiksa atas dugaan pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik dapat mengajukan pembelaan diri dan mendapatkan pemeriksaan yang adil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 8

(1) Terhadap anggota yang telah dijatuhi pidana penjara akibat melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Pengurus Wilayah dapat mengusulkan pemberhentian keanggotaan yang bersangkutan kepada Dewan Pengurus Pusat.

(2) Terhadap anggota yang telah terbukti melanggar Kode Etik dengan kategori pelanggaran berat maka Majelis Kehormatan dapat mengusulkan pemberhentian keanggotaan yang bersangkutan kepada Dewan Pengurus Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

BAB IV

STRUKTUR, TATA KERJA, DAN REKRUTMEN PENGURUS

Bagian Kesatu

ISPI NASIONAL Tingkat Pusat

Pasal 9

(1) ISPI NASIONAL tingkat pusat merupakan kesatuan wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi:

- a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi wilayah;
 - b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan berdasarkan ketetapan Kongres.
- (2) Pimpinan ISPI NASIONAL di tingkat pusat adalah Dewan Pengurus Pusat ISPI NASIONAL.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengurus Pusat mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan ketetapan Kongres berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISPI NASIONAL, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya;
 - b. Melakukan pembinaan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Dewan Pengurus Wilayah;
 - c. Menyusun visi dan misi ISPI NASIONAL untuk jangka waktu paling sedikit selama 4 (empat) tahun kedepan;
 - d. Menetapkan Peraturan ISPI NASIONAL berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISPI NASIONAL; dan
 - e. Menyelenggarakan Kongres pada akhir masa jabatan.
- (2) Ketua Umum mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Melantik personalia Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas ;
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kongres;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Kongres; dan
 - d. Bertanggung jawab kepada Kongres.
- (3) Ketua 1,2,3 dan 4 mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Membantu Ketua umum untuk melaksanakan ketetapan Kongres, keputusan Kongres, serta menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana mestinya;
 - b. Membantu Ketua Umum membuat laporan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - c. Apabila diperlukan atas perintah Ketua Umum dapat mewakili dan mengatasnamakan kepentingan Ketua Umum;
 - d. Mendampingi Ketua Umum dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Kongres; dan
 - e. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

- (4) Sekretaris Jenderal mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Membantu tugas harian Ketua Umum dalam penyusunan program kerja dan kegiatan;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, tata kelola ISPI NASIONAL, dan kesekretariatan Dewan Pengurus Pusat; dan
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Pusat.
- (5) Bendahara Umum mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) setiap tahunnya untuk satu periode kepengurusan.
 - b. Menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana dari dan atau kepada pihak lain untuk kepentingan ISPI NASIONAL berdasarkan persetujuan Ketua Umum; dan
 - c. Melakukan koordinasi pendanaan dengan pihak lain guna menunjang pelaksanaan program kerja dan kegiatan.
- (6) Ketua Bidang mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Membantu Ketua Umum dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan cakupan disiplin teknik ; dan
 - b. Membantu Ketua Umum dalam merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan Kongres sesuai bidang masing-masing.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Bidang dibantu oleh Anggota Bidang dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Sekretaris 1, 2, 3 dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Bendahara Umum dibantu oleh Wakil Bendahara dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Bagian Kedua Majelis Kehormatan

Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, membentuk Majelis Kehormatan, yang disingkat MK.
- (2) MK bertugas :
 - a. Menyusun Kode Etik untuk ditetapkan di dalam Kongres;

- b. Melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran Kode Etik berdasarkan hasil investigasi; dan
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik.
- (3) Struktur ISPI NASIONAL MK merupakan organisasi tingkat pusat.
 - (4) MK dapat membentuk MK Wilayah berdasarkan kebutuhan.
 - (5) MK terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota yang dipilih oleh dan dari anggota melalui sidang khusus MK.
 - (6) Masa jabatan Ketua MK hanya dapat dijabat 2 (dua) periode berturut-turut.
 - (7) Dalam hal melaksanakan tugasnya MK difasilitasi oleh Dewan Pengurus Pusat.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai MK diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

Bagian Keempat

Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas terdiri atas 5 orang.
- (2) Dewan Pengawas melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas di tingkat wilayah terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota yang dipilih oleh ketua umum.

Bagian Kelima

Dewan Penasihat

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas berfungsi memberikan bimbingan, saran, nasehat, santunan, dan/atau dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ISPI NASIONAL baik diminta maupun tidak diminta.

- (2) Dewan Pengawas terdiri atas ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota.
- (3) Dewan Pengawas adalah tokoh yang memberi keteladanan dalam menjalankan profesinya serta mempunyai kepedulian terhadap ISPI NASIONAL.
- (4) Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau setiap saat bila dipandang perlu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

Bagian Ketujuh

Organisasi Tingkat Wilayah

Pasal 16

- (1) Organisasi tingkat wilayah berfungsi :
 - a. Melakukan pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan;
 - b. Penyelenggaraan, pelayanan dan pengawasan pengelolaan pelaksanaan di tingkat wilayah; dan
 - c. Menyusun perencanaan program dan kegiatan berdasarkan ketetapan Kongres dan Musyawarah Wilayah, keputusan Rapat Pimpinan Nasional.
- (2) Pembentukan dan pengesahan Dewan Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (3) Personalia Dewan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Ketua Bidang, dan Anggota Bidang.
- (4) Dewan Pengurus Wilayah memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Membantu Dewan Pengurus Pusat dalam pelaksanaan dan pembinaan di tingkat provinsi;
 - b. Melaksanakan ketetapan Musyawarah Wilayah, keputusan Rapat Pimpinan Wilayah dan/atau Kongres serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya di tingkat provinsi;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal ISPI NASIONAL yang berada dalam wilayah sesuai kewenangannya;
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah pada akhir masa jabatannya.

- (5) Ketua Dewan Pengurus Wilayah adalah Ketua terpilih pada Musyawarah Wilayah.
- (6) Ketua Dewan Pengurus Wilayah mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Memberikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Pimpinan Wilayah;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Musyawarah Wilayah; dan
 - c. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Wilayah diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Ketua Umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Dewan Pengurus Pusat bekerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (3) Dewan Pengurus Pusat bertugas untuk mengkoordinasikan Dewan Pengurus Wilayah.
- (4) Dalam hal Ketua Umum berhalangan, Sekretaris Jenderal atau Ketua 1, 2, 3 atau 4 menjalankan tugas sementara sebagai Ketua Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengurus Pusat diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

Bagian Kesembilan

Rekrutmen Pengurus

Pasal 18

- (1) Ketua Umum harus memenuhi persyaratan sebagai anggota biasa yang sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan kartu

tanda anggota yang masih berlaku, memiliki pengalaman sebagai pengurus di Dewan Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL.

(2) Ketua Dewan Pengurus Wilayah harus memenuhi persyaratan sebagai anggota biasa yang sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang masih berlaku pada wilayah tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 & 2) dapat dilaksanakan setelah ISPI NASIONAL berjalan satu periode.

(4) Ketua Umum dipilih melalui Kongres, Ketua Dewan Pengurus Wilayah dipilih melalui Musyawarah Wilayah.

(5) Syarat menjadi Pengurus :

a. Pengurus di setiap tingkatan ISPI NASIONAL bersatus anggota biasa dan dibuktikan dengan kartu tanda anggota (apabila ISPI NASIONAL sudah sah);

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (a & b) diatas dapat dilaksanakan setelah ISPI NASIONAL berjalan satu periode.

(6) Penyusunan personalia Dewan Pengurus Pusat dilakukan oleh Ketua Umum yang dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota tim formatur (saat Kongres) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatatkan pada lembaran berita negara, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan Kongres (bila dibutuhkan).

(7) Personalia Dewan Pengurus Pusat dapat menjalankan tugasnya setelah disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (bila dibutuhkan).

(8) Penyusunan personalia Dewan Pengurus Wilayah dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah terpilih dan paling sedikit dibantu 3 (tiga) orang anggota tim formatur (saat Muswil) dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Pengurus Pusat selambat- lambatnnya 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan Musyawarah Wilayah.

(9) Dewan Pengurus Wilayah dapat menjalankan tugasnya setelah disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan keputusan Dewan Pengurus Pusat, kemudian dilakukan serah terima jabatan dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah sebelumnya kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah terpilih.

(10) Pelaksanaan pemilihan pimpinan ISPI NASIONAL dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan :

a. Panitia penetapan dan pemilihan Ketua Umum ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat sebelumnya;

- b. Panitia Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah sebelumnya; dan
 - c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan.
- (11) Pelaksanaan pemilihan pimpinan ISPI NASIONAL diatur berdasarkan tata tertib pemilihan dengan ketentuan :
- a. Tata tertib pemilihan Dewan Pengurus Pusat ditetapkan oleh kongres; dan
 - b. Tata tertib pemilihan Dewan Pengurus Wilayah ditetapkan oleh musyawarah Wilayah.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen pengurus diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

Bagian Keduabelas

Masa Jabatan

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Dewan Pengurus Pusat, Majelis Kehormatan dan Dewan Pengawas yaitu 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mampu melaksanakan tugasnya/tidak diketahui keberadaannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, atau menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana, Sekretaris Jenderal secara langsung menjadi Ketua umum untuk segera mengadakan KLB (Kongres Luar Biasa).
- (3) Dalam hal Ketua Umum menyatakan secara tertulis berhalangan sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut, Sekretaris Jenderal menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum.
- (4) Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan tetap karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mampu melaksanakan tugasnya/tidak diketahui keberadaannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, atau terpidana karena melakukan tindak pidana, Sekretaris 1, 2, atau 3 ditunjuk oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas hingga masa jabatan berakhir.
- (5) Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Wilayah berhalangan tetap karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mampu melaksanakan tugasnya/tidak diketahui keberadaannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, atau menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana, maka Dewan Pengurus Pusat dapat menunjuk pelaksana tugas Ketua Dewan Pengurus Wilayah untuk segera mengadakan Musyawarah Wilayah.

- (6) Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Wilayah telah berakhir masa jabatannya, Ketua Umum menunjuk pelaksana tugas Ketua Dewan Pengurus Wilayah.

BAB V

KEKUASAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Kongres

Pasal 20

- (1) Kongres adalah Musyawarah tertinggi yang diberi nama Kongres.
- (2) Peserta Kongres adalah utusan Dewan Pengurus Wilayah yang memiliki hak bicara, hak memilih, dan memiliki hak dipilih;
- (3) Pemberitahuan pelaksanaan Kongres dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Kongres.
- (4) Sidang pleno, sidang komisi, dan sidang khusus (bila diperlukan) diselenggarakan dalam Kongres.
- (5) Pimpinan Sidang Pleno adalah Ketua Panitia Pengarah (Steering Comitee) dan agenda Sidang Pleno sebagai berikut :
 - a. Menetapkan quorum untuk syarat sahnya Kongres;
 - b. Menetapkan agenda dan tata tertib Kongres.
- (6) Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari peserta yang hadir.
- (7) Sidang Komisi terdiri atas komisi Anggaran Dasar, komisi Anggaran Rumah Tangga dan komisi lainnya berdasarkan penetapan sidang pleno Kongres.
- (8) Pimpinan Sidang Khusus terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari peserta yang hadir.

Bagian Kedua

Rapat Pimpinan Nasional

Pasal 21

- (1) Rapat Pimpinan Nasional, disingkat RAPIMNAS, merupakan rapat untuk menjabarkan, mengevaluasi, dan/atau mengambil keputusan ISPI NASIONAL.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Nasional adalah pimpinan ISPI NASIONAL yang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengurus Pusat;
 - b. Ketua, Sekretaris, dan Anggota MK;
 - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah dan
 - d. Dewan Pengawas.
- (3) RAPIMNAS mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a. Menjabarkan program kerja dalam bentuk kegiatan sesuai amanat Kongres;
 - b. Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah;
 - c. Menetapkan Peraturan ISPI NASIONAL dan ketentuan ISPI NASIONAL lainnya;
 - d. Menetapkan tempat pelaksanaan RAPIMNAS dan/atau Kongres berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, agenda, dan tata tertib RAPIMNAS ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Ketiga

Rapat Pimpinan Pusat

Pasal 22

- (1) Rapat Pimpinan Pusat selanjutnya disingkat Rapimpus merupakan mekanisme pengambilan keputusan kebijakan ISPI NASIONAL di tingkat pusat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Peserta Rapimpus adalah pimpinan ISPI NASIONAL yang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengurus Pusat;
 - b. Majelis Kehormatan ; dan
 - c. Dewan Pengawas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, agenda, dan tata tertib Rapimpus ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Keempat Musyawarah Wilayah

Pasal 23

- (1) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pengurus Wilayah.
- (2) Peserta Musyawarah Wilayah adalah utusan dengan mandat resmi yang terdiri atas:
 - a. Utusan Dewan Pengurus Pusat;
 - b. Dewan Pengurus Wilayah yang memiliki hak bicara, hak memilih dan memiliki hak dipilih; dan
 - c. Undangan (Peninjau) yaitu yang diundang khusus untuk kegiatan tertentu yang tidak memiliki hak memilih dan tidak memiliki hak dipilih.
- (3) Pemberitahuan pelaksanaan Musyawarah Wilayah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah.
- (4) Sidang Pleno dan sidang komisi diselenggarakan dalam Musyawarah Wilayah.
- (5) Sidang Pleno dipimpin Ketua Dewan Pengurus Wilayah dan agenda Sidang Pleno terdiri atas :
 - a. Menetapkan quorum untuk syarat sahnya Musyawarah Wilayah; dan
 - b. Menetapkan agenda dan tata tertib Musyawarah Wilayah.
- (6) Pimpinan sidang komisi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari peserta yang hadir.
- (7) Sidang komisi terdiri atas komisi keorganisasian, komisi garis-garis besar program kerja, komisi keuangan, komisi tata tertib pemilihan Ketua Dewan Pengurus Wilayah, dan komisi lainnya berdasarkan penetapan sidang pleno Musyawarah Wilayah.

BAB VI
RAPAT PENGURUS

Pasal 24

- (1) Rapat pengurus terdiri atas rapat pengurus Pusat dan rapat pleno.
- (2) Rapat pengurus dilaksanakan di setiap tingkatan organisasi.
- (3) Rapat pleno merupakan rapat lengkap pengurus di setiap tingkatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, agenda dan tata tertib rapat pengurus ditetapkan oleh masing-masing pengurus pada setiap tingkatan.

BAB VII
LAMBANG, BENDERA DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu

Lambang, Bendera dan Atribut

Pasal 25

- (1) Lambang berbentuk bulat lingkaran warna hitam yang berwarna dasar merah putih pada bagian utamanya di sebelah atas, dengan gambar helm warna putih dan terdapat logo K3 dan dibawahnya tertulis ISPI Nasional.
- (2) Lambang bermakna bahwa Ikatan Supervisi Nasional dalam prakteknya lebih mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta teguh mandiri berbakti untuk bangsa dan negara melalui sains dan teknologi, tanpa terpengaruhi suatu aliran politik dan berperan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang ditampilkan dalam penggunaan reka warna khas bendera kebangsaan Indonesia dan bentuk bulat yang bermakna persatuan dan kesatuan yang terpadu harmonis.
- (3) Ketentuan mengenai atribut dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

BAB VIII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 26

- (1) Ikatan Supervisi Nasional menjalankan sistem keuangan desentralisasi dengan pembagian Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah dipertanggungjawabkan per triwulan kepada Dewan Pengurus Wilayah dan dibuatkan rekening Dewan Pengurus Pusat ISPI NASIONAL dengan Spesimen Tanda Tangan Ketua Umum dan Bendahara Umum.
- (2) Sumber pendanaan yang di desentralisasikan kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah terdiri atas uang registrasi dan iuran anggota yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Peraturan ISPI NASIONAL.
- (3) Sumber pendanaan ISPI NASIONAL :
 - a) Uang registrasi dikelola Dewan Pengurus Pusat ISPI NASIONAL.
 - b) Iuran anggota dikelola komposisi Dewan Pengurus Pusat 25% dan Dewan Pengurus Wilayah 75%.
 - c) Sumber pemasukkan dana lainnya yang tidak mengikat diperoleh melalui Dewan Pengurus Wilayah dibagi komposisi Dewan Pengurus Pusat 25% dan Dewan Pengurus Wilayah 75%.
 - d) Sumber pemasukkan dana lainnya yang tidak mengikat diperoleh melalui Dewan Pengurus Pusat dibagi komposisi Dewan Pengurus Pusat 75% dan Dewan Pengurus Wilayah 25% begitu sebaliknya.
- (5) ISPI NASIONAL pada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah dapat mendirikan badan hukum atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha dengan memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah bilamana diperlukan dapat membentuk Satuan Pengawas Internal yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan dan kekayaan pada masing - masing tingkatan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (7) Keuangan Dewan Pengurus Pusat dan struktur ISPI NASIONAL yang mempunyai badan hukum dan/atau badan usaha diaudit setiap tahun oleh Akuntan Publik.

- (8) Organisasi yang mempunyai badan hukum dan/atau badan usaha melaporkan kinerja kegiatan usahanya setiap tahun kepada Dewan Pengurus Pusat.
- (9) Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja ISPI NASIONAL.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan dan kekayaan serta pengawasan keuangan oleh Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL dan atau gunakan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kekayaan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL dapat memiliki kekayaan (aset) non-tunai, baik kekayaan bergerak maupun tidak bergerak, yang harus dikelola dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk sebesar- besarnya kepentingan ISPI NASIONAL.
- (2) Dalam hal memindahkan hak milik, menggadaikan, atau menjaminkan kekayaan non-tunai, ISPI NASIONAL pada Dewan Pengurus Wilayah melakukan koordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat dan harus dengan persetujuan Kongres.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan ISPI NASIONAL ditetapkan dalam Peraturan ISPI NASIONAL.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 28

- (1) Setiap anggota berkewajiban memahami dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan ISPI NASIONAL yang ditetapkan oleh Ketua Umum dan untuk pengaturan yang menyangkut kepentingan langsung ISPI NASIONAL dilakukan dengan persetujuan RAPIMNAS.

Pasal 29

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 22 Februari 2022

Peserta Kongres ISPI Nasional,

Motto ISPI NASIONAL :

“IKHLAS MENGABDI, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS DALAM BERKARYA”

Diperbanyak Oleh :



Sekretariat Dewan Pengurus Pusat

Ikatan Supervisi Nasional

(ISPI NASIONAL)